



TITIK HARMAITI, S.H., M.Kn

NOTARIS



S A L I N A N

**AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
" PT. CIPTA USAHA KEMITRAAN "**

NOMOR : 29,-

TANGGAL : 14 MARET 2017

**Jl. Tapir 3 Blok N-1 No. 15 Perum Cikarang Baru
Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi**

Telp/Fax No. 021 2908 2776

Email : titik.harmaiti@yahoo.com

----- AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS -----

----- " PT. CIPTA USAHA KEMITRAAN " -----

----- Nomor : 29,- -----

-Pada hari ini, Selasa tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas).-----

-Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat).-

-Hadir dihadapan saya, **TITIK HARMAITI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Bekasi dan ----- berkantor di Kabupaten Bekasi dengan dihadiri oleh -- saksi-saksi yang Notaris kenal dan yang akan ----- disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **R. HERY PRISTIONO**, lahir di Sragen tanggal --- 17-02-1966 (tujuh belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kancil Raya 110 Cikarang Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3216111702660002. -----

2. Tuan **NANANG HARYONO, Insinyur**, lahir di Malang ----- tanggal 24-05-1966 (dua puluh empat Mei seribu ----- sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara ----- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Graha Sukadami B.B6 Nomor 24, Rukun ----- Tetangga 003, Rukun Warga 007, Desa Sukadami,





Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. -----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----

3216192405660002.-----

3. Tuan **ANDALAN EMAS FERRAZTIAN**, lahir di Yogyakarta tanggal 22-05-1997 (dua puluh dua Mei seribu ----- sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kancil Raya - A/110 Cikarang Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun ----- Warga 007, Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Pemegang Nomor Induk ----- Kependudukan : 3216112205970002.-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, ----- telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama ----- mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran - Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan ----- Anggaran Dasar) sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

" **PT. CIPTA USAHA KEMITRAAN** " (selanjutnya dalam -- Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan ----- Perseroan). -----



2. Perseroan Terbatas ini berkedudukan di Kabupaten Bekasi. -----
3. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik dalam maupun diluar wilayah ----- Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah : ----- berusaha dalam bidang Perdagangan, Industri, ----- Pembangunan dan Jasa. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

-Menjalankan usaha-usaha dibidang PERDAGANGAN, ----- meliputi :-----

a. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan. --

b. Bertindak sebagai agen, grosir, distributor, ---

supplier, leveransir, waralaba dan commission --- house untuk barang-barang engineering (teknik).-



- c. Bertindak sebagai agen, grosir, distributor, --- supplier, leveransir, waralaba dan commission --- house untuk alat dan peralatan mekanikal serta -- kegiatan usaha terkait.-----
- d. Bertindak sebagai agen, grosir, distributor, --- supplier, leveransir, waralaba dan commission --- house untuk alat dan peralatan elektrikal serta-- kegiatan usaha terkait.-----
- e. Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real-- estate dan property. -----
- f. Perdagangan bahan konstruksi, meliputi ----- perdagangan bahan konstruksi dari besi dan baja- serta kegiatan usaha terkait. -----
- g. Perdagangan bahan bangunan dan material,----- meliputi perdagangan bahan-bahan material ----- bangunan adalah meliputi semen, kayu potong dan-- papan, besi pancang, paku serta kegiatan usaha--- terkait.-----
- h. Distributor atau perwakilan dari badan, ----- perusahaan barang-barang engineering (teknik) --- yang meliputi distributor dan sebagai perwakilan- dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain. -----
- i. Distributor atau perwakilan dari badan, ----- perusahaan barang-barang engineering (teknik)---- yang meliputi distributor dan sebagai perwakilan-



dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri untuk barang ----- engineering (teknik). -----

j. Perdagangan mesin-mesin industri yang meliputi - perdagangan mesin-mesin industri, dan industri -- plat cetak.-----

-Menjalankan usaha-usaha di bidang INDUSTRI, ----- meliputi : -----

a. Industri mesin-mesin yang meliputi industri ---- mesin-mesin termasuk memproduksi dan ataupun --- merakit (tetapi tidak terbatas) antara lain ---- adalah mesin-mesin uap, turbin, pompa dan ----- kincir, diesel generator serta segala macam suku cadang dan komponen mesin, komponen kapal laut - dan kereta api serta kegiatan usaha terkait. ---

b. Industri manufacturing dan fabrikasi yang ----- meliputi industri rekayasa teknik, manufaktur dan fabrikasi meliputi pengolahan barang/bahan ----- mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, bahan -- jadi menjadi barang siap pakai serta kegiatan --- usaha terkait. -----

c. Industri peralatan teknik dan mekanikal yang --- meliputi produksi di bidang peralatan teknik dan- mekanikal serta kegiatan usaha terkait. -----



- d. Industri manufaktur dan fabrikasi komponen-----
komponen yang terbuat dari lembaran-lembaran -----
metal. -----
- Menjalankan usaha-usaha di bidang PEMBANGUNAN, -----
meliputi : -----
 - a. Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan. --
 - b. Bertindak sebagai pengembang yang meliputi -----
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi-
beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk -----
perencanaan pembangunan, mengerjakan, -----
pembebasan, pembukaan, pengurukan, dan -----
pemerataan. -----
 - c. Pemborongan pada umumnya (General Contactor) ---
yaitu Pembangunan Kawasan Perumahan (Real -----
Estate), Rumah susun, Kawasan Industri (Industri
Estate), gedung, Perkantoran dan Apartement, ---
Kondominium, Kawasan Perbelanjaan (Mal dan -----
Plaza), Rumah Sakit, Gedung Pertemuan, Rumah ---
Ibadah, dan lain-lain. -----
 - d. Kontruksi besi dan baja yang meliputi antara-----
lain pembuatan, pemeliharaan, pengecatan serta--
kegiatan usaha terkait.-----
- Menjalankan usaha-usaha di bidang JASA, meliputi :
 - a. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa yang -----
meliputi jasa kecuali jasa dalam hukum dan pajak.



- b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Properti, -
serta kegiatan usaha terkait.-----
- c. Konsultasi bidang teknik engineering yang -----
meliputi konsultasi bidang teknik engineering ---
antara lain kegiatan rekayasa dan teknik. -----
- d. Konsultasi bidang mesin (mekanikal) yang -----
meliputi perencanaan maupun sarana dan prasarana
yang berhubungan dengan mekanikal serta kegiatan
usaha terkait. -----
- e. Sarana penunjang perusahaan konstruksi yang -----
meliputi melakukan penyewaan peralatan, -----
kendaraan, barang barang dan perangkat penunjang-
lainnya yang berkaitan dengan lingkup usaha -----
konstruksi serta kegiatan usaha terkait. -----
- f. Menjalankan usaha dibidang jasa Konsultasi -----
Perhotelan yang meliputi Konsultasi berupa saran,
nasehat, pendapat tentang penyusunan studi -----
kelayakan, perencanaan pembangunan, pengawasan --
pembangunan, evaluasi operasional suatu hotel.---
- g. Menjalankan usaha dibidang jasa yang meliputi --
aspek pemasaran, operasional, dan pemeliharaan --
hotel, baik berupa piranti lunak maupun piranti -
keras.-----
- h. Sarana penunjang perusahaan konstruksi,-----
melakukan penyewaan peralatan, kendaraan,-----



barang-barang dan perangkat penunjang lainnya---
yang berkaitan dengan lingkup usaha konstruksi--
serta kegiatan usaha yang terkait.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.200.000.000,----
(dua ratus juta Rupiah) terbagi atas 200 (dua -----
ratus) lembar saham masing-masing saham bernilai --
nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ---
disediakan sebesar 50 % atau sejumlah 100 (seratus) --
lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh
para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan
rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan--
pada bagian akhir sebelum penutup akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan --
oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, -
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
4. Para Pemegang saham yang namanya tercatat dalam ---
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak -----
dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) ---
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap -
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang-----



dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
(proporsional). -----

-Jika jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisaham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ---
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih, yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----



7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang----- kurangnya : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang kurangnya : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ----- ditandatangani oleh Direksi (yang diwakili oleh --- Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan) dan dengan ----- persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota----- Komisaris lainnya sesuai dengan Keputusan Rapat----- Dewan Komisaris.-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,--- atas permintaan mereka yang berkepentingan,----- Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah



- surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai---- tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)---- harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh---- Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang- Saham berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka---- yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat--- saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi--- kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai--- jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk--- tiap peristiwa khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat--- saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak---- berlaku lagi terhadap perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran--- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang--- saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat--- (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis---- mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif--- saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta --



- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----- kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas----- saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada----- pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta----- persyaratan penjualan serta memberitahukan kepada----- Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat----- persetujuan dari instansi yang berwenang, jika----- peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal----- tersebut. -----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham----- sampai dengan hari ini dilaksanakan Rapat Umum----- Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak----- diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain----- saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara----- Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam--- jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum----- yang bersangkutan, wajib memindahkan hak atas----- sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan----- hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.---

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----



1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut-RUPS adalah : -----
 - a. RUPS Tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini-----disebut juga RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti-----keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa---kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan-Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. -----
 - Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan-----RUPS. -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan-----mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang----telah diajukan sebagaimana mestinya dengan-----memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan-keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan-----pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya-----kepada anggota Direksi atas tindakan dan Dewan-----Komisaris atas tindakan yang telah dijalankan-----selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-----



tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan-----
laporan keuangan. -----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan----- memutuskan mata acara kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta-- Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan-- terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan-- surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat--- kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat----- belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan--- tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.-----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama selain itu----- sebagai alternative lain RUPS dapat dipimpin oleh--- Komisaris Utama/Presiden Komisaris.-----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan---- hadir karena sebab apapun yang tidak perlu-----



dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh--
wakil Direktur Utama-----

6. Jika Wakil Direktur Utama dan wakil Presiden-----
Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab---
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak----
ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur---
yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil-----
Direktur Utama-----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan---
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan---
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah-----
seorang anggota Dewan Komisaris-----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh--
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang-
hadir dalam rapat-----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT -----**

----- **Pasal 10 -----**

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran -
sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-undang-----
tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi-----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila----



- ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.---

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.---
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi-----



- lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi--
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan-----
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.---
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota-----
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus---
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh----
rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis---
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran diri.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ; --
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peaturan-----
perundng-undangan ; -----
c. meninggal dunia ;-----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum--
Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan-----
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam-----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak---
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta-----
menjalankan segala tindakan, baik mengenai-----



kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang-----
perseroan di Bank).-----

b. mendirikan suatu usaha turut serta pada-----
perusahaan lain baik didalam maupun diluar-----
negeri harus dengan persetujuan Dewan-----
Komisaris.-----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak---
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-----
Perseroan.-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak-----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi-----
serta mewakili Perseroan.-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggara Rapat Direksi dapat dilakukan setiap-----
waktu apabila dipandang perlu : -----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
anggota Dewan komisaris, atau; -----



- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang---- atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ---- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat direksi dilakukan oleh anggota----- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama - Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ayat (2)----- Anggaran Dasar ini.-----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat--- Tercatat atau dengan surat yang disampaikan----- langsung kepada setiap anggota Direksi dengan----- mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari-- sebelum rapat diadakan, dengan tidak----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----- rapat. -----
4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara,---- tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau mewakili panggilan----- terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan---- Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan---- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam--- hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau-----



- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada-----
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang--
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antar--
anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat--
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-----
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau---
diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai---
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang-----
dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ---
berimbang, maka ketua rapat Direksi yang akan -----
menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Direksi lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan--



sedangkan pemungutan surat mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menetukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----



2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan-----
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang-----
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum---
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun---
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang---
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh sebab jabatan anggota Dewan Komisaris---
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)---
hari setelah terjadinya lowongan harus-----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk---
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan
ayat (2) pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri--
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan-
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal---
pengunduran dirinya.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :--
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat--
(5);-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----
undangan yang berlaku; -----



d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -
Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah-dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota direksi diberhentikan----- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang---- anggota pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus----- Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris----- berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ---



Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam -----
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (13)
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

--- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ---

----- **Pasal 17** -----

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris--
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku-----
dimulai. -----

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)---
harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh)---
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan-----
datang. -----

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)-
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, ---
buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku
Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian-
dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember (tahun berjalan). -----

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya
di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para



pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----**

----- **Pasal 18 -----**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan ----- merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaanya yang ditentukan oleh RUPS ----- tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ----- dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukan dalam perhitungan laba rugi-- dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat-- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ---- belum sama sekali tertutup.-----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN -----**

----- **Pasal 19 -----**

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan --- sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh ----- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----- dipenuhi oleh cadangan lain. -----



2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % --- (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar ----- jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan ----- perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang -- belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ----- kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat - (2) yang penggunaanya belum ditentukan oleh RUPS -- harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat- menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh -- persetujuan Dewan komisaris dan memperhatikan ----- peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -- dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang -- Saham yang akan memutuskannya. -----

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal- 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh --- dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham : -----

a. Tuan **R. HERY PRISTIONO** tersebut

sebanyak 50 (lima puluh) lembar



saham atau sebesar..... Rp.50.000.000,-
(lima puluh juta Rupiah).-----

b. Tuan **NANANG HARYONO, Insinyur** -

tersebut, sebanyak 5 (lima) ---
lembar saham atau sebesar..... Rp.5.000.000,-
(lima juta Rupiah).-----

c. Tuan **ANDALAN EMAS FERRAZTIAN** --

tersebut, sebanyak 45 (empat---
puluhan lima) lembar saham atau--
sebesar..... Rp.45.000.000,-
(empat puluh lima juta Rupiah).-

-Jumlah seluruhnya sebanyak 100 (seratus) lembar --
saham atau sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta--
Rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal (8) dan -----
Pasal (11) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara --
pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris,--
telah diangkat sebagai : -----

DIREKSI : -----

-Direktur Utama: Tuan **R. HERY PRISTIONO** tersebut;--

-Direktur : Tuan **NANANG HARYONO, Insinyur**,---
tersebut;-----

DEWAN KOMISARIS: -----

-Komisaris : Tuan **ANDALAN EMAS FERRAZTIAN** -----
tersebut;-----



- Susunan Direksi dan Komisaris tersebut telah -----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----
3. Menjamin akan kebenaran identitas sesuai tanda -----
pengenal yang disampaikan kepada Notaris dan segala-----
dokumen yang disebutkan diatas serta bertanggung -----
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya-----
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta -----
ini. -----
4. Apabila dikemudian hari ternyata terjadi -----
perselisihan atau sengketa atau pelaporan mengenai-----
akta ini yang dibuat pihak lain dari segala sesuatu-----
yang berhubungan dengan akta ini yang dibuat antara-----
dan/atau oleh (para) penghadap maupun pihak lain -----
dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta -----
ini, maka membebaskan Notaris selaku Pejabat Umum-----
maupun pejabat yang terkait dan saksi-saksi dari -----
segala tuntutan/gugatan hukum dan/atau laporan, -----
baik perdata, tata usaha negar maupun pidana, -----
termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang -----
dilakukan melalui kuasanya atau pengacara . -----
- Manakala ternyata para penghadap lalai dan tidak -----
memenuhi maksud tersebut diatas dan tetap melakukan -----
penuntutan dan/atau pelaporan terhadap Notaris -----
dan/atau pejabat yang terkait, maka para penghadap -----
dengan ini memberi kuasa kepada Notaris dan/atau -----



pejabat terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas ---
nama penghadap melakukan pencabutan terhadap -----
tuntutan/gugatan dan/atau laporan tersebut di atas-
pada instansi yang berwenang maupun kuasanya atau -
pengacara, tidak ada yang dikecualikan. -----

5. Apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan--
dari minuta akta ini terdapat kekeliruan atau -----
kesalahan ketik, maka Notaris akan melakukan -----
pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada --
minuta akta otentik. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Bekasi
pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta
ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya EUIS TRISNAWATI, bertempat tinggal di Perum-
Jatimulya Jalan Cemara IV Blok F.362, Rukun -----
Tetangga 007, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya,
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3216190601870001. Warga Negara Indonesia. -----

2. Tuan HARSONO, bertempat tinggal di Jalan Panda 8 -
Blok C.9 Nomor 24 Cikarang Baru, Rukun Tetangga --
001, Rukun Warga 007, Desa Jayamukti, Kecamatan --
Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Pemegang Kartu -

Tanda Penduduk nomor : 3216201206850002, Warga----
Negara Indonesia. -----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-----
saksi.-----

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada----
para penghadap dan para saksi, maka segera para -----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----
menandatangani akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, coretan dan --
penggantian. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya dengan
aslinya. -----

Notaris di Kabupaten Bekasi



(TITIK HARMAITI, SH, M.Kn)